



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 173 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM "TEKAD CERDAS" dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
 - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan program PKBM;
- Memperhatikan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola PKBM "TEKAD CERDAS" Nomor 35/PKBM-TC/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Hal Mohon Diterbitkan perpanjangan Ijin Operasional.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada :
- Nama Lembaga : PKBM "TEKAD CERDAS"
 - Nama Pengelola : PADUSUNG ADAM, S.AP
 - Jenis Program : PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, Life Skill TBM dan TPQ.
 - Rumpun Pendidikan : Jasa
 - Alamat : Dusun Karang Banjar Desa Sukadamai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB

- KEDUA : Perpanjangan Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2019;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 10 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa, *

SUDIRMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
3. Camat Labangka di Labangka;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Labangka di Labangka;